



SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 0510/Pdt.G/2013/PA.SEL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

1. RINGKAH Alias INAQ BANGKOL Binti AMAQ SUMENAH : Umur ± 63

tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Tanggak, Desa Greneng, Kecamatan Sakra Timur;

2. DISAH Alias INAQ SELIHUN Binti AMAQ SUMENAH : Umur ± 57

tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Dusun Tanggak, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur;

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada LALU MUH. SUHAENDY, SH. Advokat/Pengacara, berdomisili Hukum di Jln. Sakra-Sikur, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 10 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, Nomor : 11/SK-PDT/Adv-LMS/VI/2013. Dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal, 13 Juni 2013, dengan Nomor : W22-A4 / 189 / SK /HK.05 I VI / 2013, selanjutnya disebut sebagai "KUASA PARA PENGUGAT" ;

MELAWAN

1. ALIMAH Alias INAQ SOHAINI Binti HAJI SALEH : Umur \pm 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Batu Sambak, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur;
2. ROHANI Alias INAQ MARTINI Binti AMAQ SOHAINI : Umur \pm 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Tanggak, Desa Jerian, Kecamatan Sakra Timur;
3. MAHSUN Alias AMAQ IMRAN Bin AMAQ SOHAINI Umur \pm 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Batu Sambak, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur;
4. MUSTINI Alias INAQ DANI Binti AMAQ SOHAINI : Umur \pm 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Montong Tangi, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur;
5. NAJAMUDDIN Bin AMAQ SOHAINI : Umur \pm 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Batu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sambak, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur;

6. MUSTINI Binti AMAQ JEMAH Umur \pm 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Batu Sambak, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur ; disamping bertindak untuk diri sendiri juga sebagai PENGAMPU dari salah seorang anaknya yang masih dibawah umur bernama HANAFI Bin AMAQ SOHAINI, Umur \pm 14 tahun dan tinggal bersamanya (Tergugat 6); Tergugat 1,2,4,5,6 dan 7 secara lisan di persidangan telah memberikan kuasa kepada Tergugat 3;

7. HAMBALI Bin AMAQ SOHAINI Umur \pm 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, dulu bertempat tinggal di Batu Sambak, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, sekarang di Malaysia dengan alamat yang tidak jelas;

8. HAJI HAMSAH Bin HALL M. SALEH : Umur \pm 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Teliah, Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra;

9. SUTRE Bin AMAQ SADELI : Umur \pm 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Mangkin, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;



Yang selanjutnya disebut sebagai "PARA
TERGUGAT";

DAN:

1. RENAH Bin SUMENAH : Umur \pm 50 tahun, agama Islam, dulu bertempat tinggal di Batu Sambak, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, sekarang di Malaysia dengan alamat yang tidak jelas;
2. LEMOK Binti SUMENAH : Umur \pm 47 tahun, agama Islam, dulu bertempat tinggal di Utan Reh Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas;
3. JURNIADI Alias Amaq DIAN Bin SUMENAH : Umur \pm 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lenteng Lauk, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
4. INAQ MBEK Binti AMAQ TEMPAAH Umur \pm 70 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gerepek, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
5. INAQ PUNIEK Binti AMAQ SUMAH : Umur \pm 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT. I Kampung Simu, Desa Merongek, Kecamatan Merongek, Kabupaten Sumbawa Besar;



6. ATI Binti SUMENAH : Umur \pm 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gerepek, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
7. JINI Bin SUMENAH : Umur \pm 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT. I Kampung Simu, Desa Merongek, Kecamatan Merongek, Kabupaten Sumbawa Besar;
8. DULU Bin SUMENAH : Umur \pm 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di RT. I Kampung Simu, Desa Merongek, Kecamatan Merongek, Kabupaten Sumbawa Besar;
9. NUR Binti SUMENAH : Umur \pm 32 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT. I Kampung Simu, Desa Merongek, Kecamatan Merongek, Kabupaten Sumbawa Besar;
10. TINI Binti SUMENAH : Umur \pm 35 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT. I Kampung Simu, Desa Merongek, Kecamatan Merongek, Kabupaten Sumbawa Besar;
11. CENDU Alias INAQ SENAN Binti AMAQ SUMENAH : Umur \pm 70 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gubuk Karang Keratok, Desa jorok Luar, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa Besar;



Yang selanjutnya disebut sebagai "PARA TURUT

TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 20 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0510/Pdt.G/2013/PA.SEL mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris dalam perkara ml bernama AMAQ SUMENAH Bin AMAQ NUR, tinggal berumah di Dusun Batu Sambak, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dan telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1974 yang lalu;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum AMAQ SUMENAH Bin AMAQ NUR telah menikah dengan 2 (dua) orang wanita yaitu:
 - 1 ISTRI I (Pertama) bernama : INAQ SUMENAH Binti AMAQ LAM, dan telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1980 yang lalu, dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 1.1 SUMENAH Alias AMAQ SENAH Bin AMAQ SUMENAH, tinggal berumah di Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar,



dan telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2005, Bahwa
semasa hidupnya SUMENAH Alias AMAQ SENAK Bin
AMAQ SUMENAH telah menikah dengan wanita sebanyak 6
(enam) kali, yaitu:

1.1.1 Isteri I bernama SAILAH Binti AMAQ SEMASIH, Ceral
hidup dan mempunyai 1 (satu) orang anak / ahli waris
yaitu:

1.1.1.1 RENAH Bin SUMENAH (T.T. 1);

1.1.2 Istri II bernama NDEK Binti AMAQ NDEK, Ceral hidup
dan mempunyai 1 (satu) orang anak / ahli waris yaitu:

1.1.2.1 LEMOK Binti SUMENAH (T.T. 2)

1.1.3 Isteri III bernama JURIAH Alias INAQ RUDI Binti
AMAQ RADIM, Cerai hidup dan mempunyai 1 (satu)
orang anak / ahli waris bernama:

1 JURNIADI Alias AMAQ DIAN Bin SUMENAH (T.T. 3);

1.1.4 Isteri IV bernama KELESUM Binti AMAQ OKAH,
Ceral hidup tanpa ada keturunan (Putung);

1.1.5 Istri V bernama INAQ PUNIEK Binti AMAQ SUMAH ;
Cerai mati (T.T. 5) dan mempunyai 5 (lima) orang
anak I ahli waris yaitu:

1.1.5.1 ATI Binti SUMENAH (T.T. 6);



1.1.5.2 JINI Bin SUMENAH (T.T. 7);

1.1.5.3 DULU Bin SUMENAH(T.T. 8);

1.1.5.4 NUR Binti SUMENAH(T.T. 9);

1.1.5.5 TINI Binti SUMENAH(T.T.10);

1.1.6 Istri VI bernama INAQ MBEK Binti AMAQ TEMPAH ;

Cerai mati (T.T. 4), tanpa ada keturunan (Putung);

1.2 CENDU Alias INAQ SENAN Binti AMAQ SUMENAH (T.T. 11);

2 ISTRI II (kedua) bernama : INAQ SELEMAH Binti AMAQ UDI,
dan telah meninggal dunia pula pada sekitar tahun 2002 yang
lalu dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu:

2.1 RINGKAH Alias INAQ BANGKOL Binti AMAQ SUMENAH
(Penggugat —1);

2.2 DISAH Alias INAQ SELIHUN Binti AMAQ SUMENAH
(Penggugat —2);

2.3 MENARAH Alias AMAQ SOHAINI Bin AMAQ SUMENAH,
telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2011 yang lalu,
dan semasa hidupnya telah menikah dengan 2 (dua) orang
perempuan yaitu:



2.3.1 Isteri I (pertama) bernama : ALIMAH Alias INAQ

SOHAINI Binti HAJI SALEH (Tergugat — 1.), dengan

meninggalkan ahli waris / anak keturunan yaitu:

2.3.1.1 SOHAINI Binti AMAQ SOHAINI (Meninggal
duni tanpa ada keturunan);

2.3.1.2 MAHNUN Binti AMAQ SOHAINI (Meninggal
dunia tanpa ada keturunan);

2.3.1.3 ROHANI Alias INAQ MARTINI Binti AMAQ
SOHAINI(Tergugat—2);

2.3.1.4 MAHSUN Alias AMAQ IMRAN Bin AMAQ
SOHAINI (Tergugat — 3);

2.3.1.5 MUSTINI Alias INAQ DANI Binti AMAQ
SOHAINI (Tergugat —4);

2.3.1.6 NAJAMUDIN Bin AMAQ SOHAINI (Tergugat
— 5);

2.3.2 Isteri II (Kedua) bernama: MUSTINI Binti AMAQ

JEMAH (Tergugat —6 dengan meninggalkan ahli

waris / anak keturunan yaitu:

2.3.2.1 HAMBALI Bin AMAQ SOHAINI (Tergugat —7);

2.3.2.2 HANAFI Bin AMAQ SOHAINI (di AMPU oleh
Tergugat —6).



- 2 Bahwa disamping meninggalkan para ahli waris / ahli waris pengganti sebagaimana tersebut diatas, Almarhum AMAQ SUMENAH Bin AMAQ NUR juga ada meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah, tanah kebun / pekarangan yang belum dibagi waris menurut Hukum Islam (Hukum Fara'id).

Adapun harta warisan tersebut yaitu:

- a. Tanah sawah yang terletak di Dusun Batu Sambak, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, luas : $\pm 3.000 \text{ M}^2$ (± 30 are), dengan batasbatas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah obyek sengketa II, sawah Haji Rosidi.

Sebelah Selatan : Sawah Amaq Jemah.

Sebelah Timur : Parit kecil.

Sebelah Barat : Tanah pekaranganlgubuk(tanahsengketa III).

Yang selanjutnya disebut sebagai: OBYEK SENGKETA I.

- b. Tanah sawah yang terletak di Dusun Batu Sambak, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, luas: $\pm 2.000 \text{ M}^2$ (± 20 are), dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah ladang Papuq Saim

Sebelah Selatan: Ladang Amaq Timah dan obyek sengketa I



Sebelah Timur : Sawah Haji Amin.

Sebelah Barat : Sawah Haji Rosidi

Yang selanjutnya disebut sebagai: OBYEK SENGKETA II.

- c. Tanah pekarangan / kebun yang terletak di Dusun Batu Sambak, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, luas : $\pm 1.500 \text{ M}^2$ ($\pm 15 \text{ are}$), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Parit.

Sebelah Selatan : Pekarangan / rumah Haji Rosidi.

Sebelah Timur : Tanah sawah pertanian (obyek sengketa I).

Sebelah Barat : Parit.

Yang selanjutnya disebut sebagai: OBYEK SENGKETA III.

- d. Tanah sawah yang terletak di Langko, Dusun Batu Sambak, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, luas : $\pm 2.500 \text{ M}^2$ ($\pm 25 \text{ are}$), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah sawah Amaq Kahar.

Sebelah Selatan : Parit kecil.

Sebelah Timur : Sawah Jumiah.

Sebelah Barat : Sawah Haji Saim.



Yang selanjutnya disebut sebagai: OBYEK SENGKETA IV.

4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum AMAQ SUMENAH Bin AMAQ NUR, menguasai dan mengerjakan semua tanah obyek sengketa tersebut, dan setelah ia meninggal dunia penguasaan dan pengerjaan tanah obyek sengketa dilanjutkan oleh MUNARAH Alias AMAQ SOHAINI Bin AMAQ SUMENAH (saudara Penggugat atau suami dan Tergugat — 1 dan Tergugat — 6) atau orang tua dari Tergugat — 2,3,4,5,7 serta (HANAFI Bin AMAQ SOHAINI yang di AMPU oleh Tergugat — 6);
5. Bahwa selama obyek sengketa tersebut dikuasai dan dikerjakan oleh Almarhum MUNARAH Alias AMAQ SOHAINI Bin AMAQ SUMENAH, para penggugat tetap diberikan separuh dari hasilnya pada setiap tahunnya;
6. Bahwa setelah Almarhum MUNARAH Alias AMAQ SOHAINI Bin AMAQ SUMENAH meninggal dunia pada sekitar tahun 2011 yang lalu, tanah obyek sengketa langsung dikuasai dan dikerjakan oleh istri dan anak-anaknya, bahkan sebagian dari tanah obyek sengketa digadaikannya, begitu juga atas hasil-hasilnya tidak pernah dan tidak mau diberikan kepada Para Penggugat;
7. Bahwa terhadap:

Obyek sengketa I dikerjakan oleh Tergugat — 1 (AL1MAH Alias INAQ SOHAINI Binti HAJI SALEH), sebagian digadaikannya kepada Tergugat — 2 (ROHANI Alias INAQ MARTINI Binti AMAQ SOHAINI)



dan sebagian lagi digadaikannya kepada SUTRE Bin AMAQ SADELI (Tergugat—9);

Obyek sengketa II dikerjakan oleh Tergugat — 6 (MUSTINI Binti AMAQ JEMAH), dan digadaikan sebagian kepada SUTRE Bin AMAQ SADELI (tergugat —9);

Obyek sengketa III ditempati dan dikuasai oleh Tergugat — 3, Tergugat — 5, dan ALIMAH Alias INAQ SOHAINI Binti HAJI SALEH (Tergugat — 1) juga tinggal disana;

Obyek sengketa IV dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat — 5 (NAJAMUDIN Bin AMAQ SOHAINI), kemudian digadaikan oleh MAHSUN Alias AMAQ IMRAN Bin AMAQ SOHAINI (Tergugat —3) kepada HAJI HAMSAH Bin HAJI M. SALEH (Tergugat —8);

8. Bahwa atas sikapnya dari Para Tergugat tersebut, terutama Tergugat — 3 yang tidak mau lagi memberikan hasil dari tanah obyek sengketa yang mana separuh dari tanah obyek sengketa adalah merupakan hak dari Para Penggugat, oleh karenanya menyebabkan Para Penggugat merasa terzalimi selaku bibiknya, untuk itu para Penggugat meminta bagian dari tanah obyek sengketa untuk dikerjakan sendiri, akan tetapi Para Tergugat tidak mau memberikanya;

9. Bahwa Para Penggugat pernah berusaha untuk bermusyawarah dengan Para Tergugat, terutama dengan Tergugat — 3 (MAHSUN Alias AMAQ IMRAN Bin AMAQ SOHAINI) agar dilakukan



pembagian diatas tanah sengketa secara adil diantara para ahli waris dari Almarhum AMAQ SUMENAH Bin AMAQ NUR, yaitu Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menurut aturan Hukum Islam (Fara'id), bahkan pernah pula sampai ke Kantor Desa setempat (Kantor Desa Montong Tangi), tetapi Para Tergugat tidak mengindahkan maksud baik dari Para Penggugat tersebut, terutama oleh Tergugat — 3 dengan berbagai macam alasan yang tidak dapat diterima oleh Para Penggugat, selanjutnya ia tetap mempertahankan dan menguasai tanah obyek sengketa tersebut, untuk itu Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Selong agar dapat di adili seadil-adilnya;

10. Bahwa oleh karena tanah sengketa merupakan harta warisan yang belum dibagi wanis kepada masing-masing ahli warisnya yang berhak, tetapi tetap dikuasai dan dipertahankan oleh Para Tergugat, terutama oleh Tergugat — 3 (MAHSUN Alias AMAQ IMRAN Bin AMAQ SOHAINI) tanpa menghiraukan hak-hak ahli waris lainnya dari Almarhum AMAQ SUMENAH Bin AMAQ NUR (Para Penggugat), maka perbuatan dari Para Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Oleh karena dalam hal ini Para Penggugat adalah sebagai pihak yang sangat dirugikan, untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar membatalkan atau setidaknya mengenyampingkan segala macam surat-surat yang timbul yang ada kaitannya dengan tanah obyek sengketa ini



yang dikuasai oleh Para Tergugat terutama oleh Tergugat —3

(MAHSUN Alias AMAQ IMRAN Bin AMAQ SOHAINI);

11. Bahwa untuk menjamin gugatan yang diajukan ini agar terhadap tanah obyek sengketa tidak terjadi pengoperalian dalam bentuk apapun, baik sebagian maupun seluruhnya, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar kiranya berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah sengketa;

12. Bahwa oleh karena Tanah Obyek Sengketa selalu dipertahankan oleh Para Tergugat, terutama oleh Tergugat —3, tanpa menghiraukan hak-hak waris dari para ahli waris lainnya dalam hal ini Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon agar Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak atas tanah sengketa agar dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat sesuai dengan haknya masing-masing berdasarkan Hukum Islam (Hukum Fara'id), dalam keadaan kosong, bila perlu dalam pelaksanaannya dibantu oleh alat Negara yaitu Kepolisian RI;

13. Bahwa gugatan warisan ini diajukan berdasarkan alasan dan didukung bukti-bukti yang kuat secara hukum, maka Para Penggugat mohon agar terhadap Putusan Perkara ini yang mengabulkan gugatan Para Penggugat agar dapat dilaksanakan secepatnya meskipun ada upaya hukum lainnya.

Berdasarkan atas uraian dan alasan-alasan hukum Para Penggugat tersebut, mohon kiranya kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama



Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan meniadali perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan syah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang diletakan atas tanah obyek sengketa tersebut;
3. Menetapkan secara hukum bahwa AMAQ SUMENAH Bin AMAQ NUR (Pewaris) yang telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1974 dan INAQ SUMENAH Binti AMAQ LAM telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1980, serta INAQ SELEMAH Binti AMAQ UDI telah meninggal dunia pada tahun 2002 yang lalu, dengan meninggalkan ahli waris/ahil waris pengganti yaitu; PARA PENGGUGAT, PARA TERGUGAT, dan PARA TURUT TERGUGAT;
4. Menetapkan secara hukum, bahwa PARA PENGGUGAT, PARA TERGUGAT, dan PARA TURUT TERGUGAT adalah ahli waris / ahil waris pengganti syah dari Almarhum AMAQ SUMENAN Bin AMAQ NUR;
5. Menyatakan dan menetapkan secara hukum, bahwa Tanah Obyek Sengketa I, II, III, dan IV adalah harta peninggalan dari Almarhum AMAQ SUMENAH Bin AMAQ NUR yang belum dibagi waris dan berhak diterima oleh para ahli warisnya yaitu; Para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat;



6. Menetapkan Hukum bagian masing-masing ahli waris dari Almarhum
AMAQ SUMENAH Bin AMAQ NUR yaitu : PARA PENGGUGAT,
PARA TERGUGAT, dan PARA TURUT TERGUGAT;
7. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan dari para tergugat,
terutama tergugat — 3 yang menguasai dan mempertahankan tanah
obyek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum
(PMH), dan segala macam surat yang timbul dan ada kaitanya
dengan tanah obyek sengketa adalah tidak syah dan haruslah
dinyatakan batal secara hukum;
8. Menghukum kepada para tergugat atau siapa saja yang memperoleh
hak atas tanah sengketa, agar menyerahkan tanah sengketa dalam
keadaan kosong kepada para Penggugat sesuai dengan bagianya
masing-masing, dan dalam pelaksanaanya dibantu oleh alat Negara
yaitu Kepolisian RI;
9. Menyatakan secara hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan
terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara
yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDER:

Dan atau apabila ada pertimbangan lain mohon Putusan yang seadil-
adifnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat
telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya



mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil, dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Drs.H.Saifuddin/Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Agama Selong akan tetapi juga tidak berhasil, sesuai laporan Mediasi tanggal 02 Oktober 2013;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis dan lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu pada gugatan pertama dengan gugatan sekarang kita temukan beberapa perbedaan atau membenarkan sebagian jawaban kami pada gugatan pertama. Sedangkan hasil yang kami terima pada gugatan pertama Cuma mengandung cacat formal yaitu:

1. Hanapi yang masih di bawah umur
2. Tidak dinaikkannya Sumenah dan Cendu yang masih hidup, sedangkan mereka merupakan ahli waris dari Al-marhum Amaq. Sumenah. Sedangkan yang turut tergugat adalah keturunan Al-marhum Sumenah beserta mantan istrinya dan Cendu. Mungkin benar mereka adalah keturunan Al-marhum Sumenah dan mantan istrinya walaupun hanya beberapa orang saja yang kami kenal.



Tapi apa alasan mereka para penggugat turut menggugat mereka semua.

- Sedangkan tanah yang mereka gugat sekarang adalah tanah kami (keturunan menarah alias Amaq. Sohaini). Sedangkan tanah mereka sedikitpun tidak ada dalam gugatan. Dan kalau memang ada tanah warisan Al-marhum Amaq. Sumenah yang belum dibagi yang dikuasai oleh kami mengapa mereka turut tergugat tidak ikut menggugat malah mereka ikut tergugat, atau mereka turut tergugat sudah tahu tanah warisan Al-marhum Amaq. Sumenah sudah dikasih kepada:

a. Sumenah alias Amaq, Senah atau ayah dan mantan istri para turut tergugat.

b. Menarah alias Amaq. Sohaini (ayah kami)

Dan mereka juga sudah tahu kalau tanah bagian dari sumenah sudah dijual ke Menarah.

- Sedangkan poin 3. Kalau memang benar ada tanah warisan Al-marhum Amaq. Sumenah yang belum dibagikan tolong dibuktikan dengan surat tanah yang masih bemamakan amak-sumenah yang belum dibagi. Sedangkan tanah yang mereka gugat sekarang semuanya atas nama menarah alias Amaq. Sohaini atau biasa dipanggil dengan sebutan Amaq. Soh.



- Sedangkan poin 3 A,B,C,D dan seterusnya, kami sudah menjawabnya dengan jelas pada gugatan pertama, jadi tidak ada yang perlu dijelaskan lagi.
- Demikian jawaban kami atas gugatan para penggugat dan kami menjawab dengan sebenar-benarnya berdasarkan bukti-bukti yang kami punya. Dan kami mohon bapak majelis hakim mempertimbangkan lagi gugatan mereka.
- Bahwa obyek gugatan angka 3 huruf a tanah sawah seluas 30 are dan angka 3 huruf c tanah kebun seluas 15 are sudah dihibahkan oleh Amaq Sumenah kepada SUMENAH alias Amaq Senah dan MENARAH alias amaq Sohaini tahun 1968 dan bagian AMAQ SENAH telah dijual kepada AMAQ SOHAINI tahun 1975, sehingga kedua obyek tersebut telah menjadi hak milik AMAQ SOHAINI atau tidak ada lagi harta peninggalan AMAQ SUMENAH. Sedangkan obyek gugatan angka 3 huruf b dan huruf d merupakan milik MANARAH alias Amaq Sohaini yang dibeli dari Lok Sumak dkk, dan H. MUH RODI, bukan milik AMAQ SUMENAH;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan tertanggal 20 Juni 2013 dan menolak dengan tegas jawaban tergugat 1 s/d tergugat — 6, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dan membenarkan gugatan penggugat;



2. Bahwa terhadap dalil jawaban tergugat — 1 s/d tergugat -6, seteah
Penggugat mempelajarinya tidak ada hal prinsip yang perlu untuk
ditanggapi panjang lebar, karena yang benar adalah seperti apa yang
telah Penggugat uraikan pada dalil gugatan tanggal 20 Juni 2013, hal
tersebut akan Peunggugat buktikan nanti pada sidang pembuktian dan
pada saat Pemeriksaan Setempat (PS);

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah disampaikan diatas
Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Reflik Penggugat seluruhnya;
2. Menolak jawaban tergugat seluruhnya;
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
4. Menghukum Para tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
5. Dan atau mohon putusan lain yang dipandang adil;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah
mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada isi
jawabannya;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat berupa :

- Foto Copy Silsilah Keturunan Pewaris (Amq Sumenah)
tanggal 11 Desember 2013(P.1);



Bahwa pihak Tergugat membenarkan alat bukti surat tersebut;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: 1. Amaq Serun bin Amaq Sitah, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur,

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para pihak;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Sumenah dan tahu Amaq Sumenah pernah kawin 2 kali: 1 dengan INAQ SUMENAH (meninggal) dan memperoleh anak 2 orang, yaitu SUMENAH dan CENDU; 2 dengan INAQ SELEMAH dan memperoleh anak 3 orang yaitu : RINGKAH, DISAH, dan MENARAH;
- Bahwa saksi tahu sumenah telah meninggal dunia dan tahu Sumenah pernah kawin 6 (enam) kali, tetepi yang 4 diceraikan dan yang tidak 2 orang yaitu: INAQ PUNIEK INAQ MBEK, dan Sumenah mempunyai anak : RENAH, LEMOK, JURNIADI, ATI, JINI, DULU, NUR, TINI Binti SUMENAH



- Bahwa saksi tahu Menarah telah meninggal dunia dan pernah menikah 2 (dua) kali dengan : ALIMAH dan MUSTINI dan memperoleh anak : MAHNUN (Meninggal dunia tanpa ada keturunan,ROHANI, MAHSUN, MUSTINI,NAJAMUDIN,HAMBALI, dan HANAFI;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan saudara dengan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui tentang masalah perkara ini mengenai tanah yang disengketakan oleh para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah yang disengketakan oleh para Penggugat adalah tanah milik Amaq Sumenah di Batu Sambak, Montong Tangi berupa Sawah seluas 30 are dengan batas Sebelah Utara H.Rosidi, Sebelah Selatan Amaq Jemah, Sebelah Barat Gubuk dan Sebelah Timur Parit;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa ini milik Amaq Sumenah karena saya ikut dengan Amaq Sumenah sampai saya berumur 14 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut, saya hanya mengetahui bahwa tanah tersebut dikerjakan oleh Amaq Sumenah;
- Bahwa saksi tahu setelah Amaq Sumenah meninggal, yang menggarap tanah tersebut adalah Amaq Sohaini;



- Bahwa saksi tidak tahu, kapan Amaq Sumenah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Sekarang yang menguasai tanah tersebut adalah Mahsun;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut ada di Batu Sambak, Montong Tangi juga seluas 20 are dengan batas Sebelah Utara Ladang papuq Saim, Sebelah Selatan Amaq Timah, Sebelah Barat Haji Rosidi dan Sebelah Timur Haji Amin;
- Bahwa saksi tahu tanah ini juga merupakan tanah milik Amaq Sumenah;
- Bahwa saksi tahu setelah Amaq Sumenah meninggal dunia, yang menguasai tanah tersebut adalah Amaq Sohaini;
- Bahwa saksi tahu sekarang yang menguasai tanah yang seluas 20 are tersebut adalah Amaq Meran;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut ada di Batu Sambak Juga seluas 15 are tetapi batasnya saya lupa;
- Bahwa saksi tahu tanah ini juga milik Amaq Sumenah;
- Bahwa saksi tahu tanah di Langko, Montong Tangi seluas 25 are, tetapi saya tidak pernah melihat Amaq Sumenah menggarap tanah tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu tanah Objek Sengketa ini adalah milik Amaq Sumenah karena saya pernah tinggal bersama Amaq Sumenah;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui atau mendengar bahwa pernah ada bagi waris;

Saksi II: Amaq Kamarudin bin Amaq Pure, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para pihak;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Sumenah dan tahu Amaq Sumenah pernah kawin 2 kali: 1 dengan INAQ SUMENAH dan memperoleh anak 2 orang, yaitu SUMENAH dan CENDU; 2 dengan INAQ SELEMAH dan memperoleh anak 3 orang yaitu : RINGKAH, DISAH, dan MENARAH;
- Bahwa saksi tahu sumenah telah meninggal dunia dan tahu Sumenah pernah kawin 6 (enam) kali, tetepi yang 4 diceraikan dan yang tidak 2 orang yaitu: INAQ PUNIEK INAQ MBEK, dan Sumenah mempunyai anak : RENAH, LEMOK, JURNIADI, ATI, JINI, DULU, NUR, TINI Binti SUMENAH



- Bahwa saksi tahu Menarah telah meninggal dunia dan pernah menikah 2 (dua) kali dengan : ALIMAH dan MUSTINI dan memperoleh anak : MAHNUN (Meninggal dunia tanpa ada keturunan),ROHANI, MAHSUN, MUSTINI,NAJAMUDIN,HAMBALI, dan HANAFAI;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan saudara dengan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui tentang masalah perkara ini mengenai tanah yang disengketakan oleh para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah yang disengketakan oleh para Penggugat adalah tanah milik Amaq Sumenah di Batu Sambak, Montong Tangi berupa Sawah seluas 30 are dengan batas Sebelah Utara H.Rosidi, Sebelah Selatan Amaq Jemah, Sebelah Barat Gubuk dan Sebelah Timur Parit;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa ini milik Amaq Sumenah karena saya pernah ikut mengerjakan tanah tersebut dengan Amaq Sumenah;
- Bahwa saksi Tidak pernah melihat surat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut, saya hanya mengetahui bahwa tanah tersebut dikerjakan oleh Amaq Sumenah;



- Bahwa saksi tahu Setelah Amaq Sumenah meninggal, yang menggarap tanah tersebut adalah Menarah dan sekarang dikuasai oleh anak-anaknya Amaq Sohaini;
- Bahwa saksi tidak tahu, kapan Amaq Sumenah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu harta peninggalan Amaq Sumenah di Batu Sambak, Montong Tangi juga seluas 20 are tetapi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa saksi tahu tanah ini milik Amaq Sumenah karena saksi pernah melihat Amaq Sumanah mengerjakannya;
- Bahwa saksi Tidak tahu siapa yang menguasai setelah Amaq Sumenah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu ada tanah di Batu Sambak Juga seluas 15 are tetapi batasnya saya tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu tanah ini juga milik Amaq Sumenah;
- Bahwa saksi tahu tanah di Langko, Montong Tangi seluas 25 are, tetapi saya tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa saksi tahu tanah Objek Sengketa ini adalah milik Amaq Sumenah karena saya pernah ikut mengerjakan tanah tersebut bersama Amaq Sumenah;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui atau mendengar bahwa pernah ada bagi waris;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto Copy Pernyataan Jual Beli tertanggal 24 September 1985 (T.1);
2. Foto Copy Surat Keterangan tertanggal 5 Nopember 1975 (T.2);
3. Foto Copy keterangan Beli Jual tertanggal 12 Oktober 1973 (T.3);
4. Foto Copy Surat Pemberian tertanggal 1 April 1968 (T.4);
5. Foto Copy Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tahun 1984 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala daerah TK.II Lombok Timur (T.5);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Tergugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: Jumisah bin Amaq Remah, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Karang Kratu, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak;
- Bahwa saksi dengan para Tergugat, saudara sepupu;



- Bahwa saksi mengetahui perkara ini diajukan oleh Penggugat mengenai objek yang di Batusambak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi tahu Tanah objek sengketa tersebut adalah asal milik Amaq Remah;
- Bahwa saksi tahu Amaq Remah memperoleh tanah tersebut dari orangtuanya;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa tersebut sekarang yang menguasainya adalah Amaq Soh;
- Bahwa saksi tahu Amaq Soh menguasai tanah tersebut atas dasar beli dari Amaq Riame;
- Bahwa saksi tidak tahu jual belinya dan harganya berapa;
- Bahwa saksi tahu dari cerita orang tua saya bahwa tanah tersebut amaq Riame jual tanah kepada amaq Soh;
- Bahwa saksi tahu Amaq Riame adalah anak dari Amaq Remah;
- Bahwa saksi tahu tanah yang dijual oleh amaq Riame tersebut adalah tanah bagian warisan dari orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu Amaq Riame mempunyai 3 orang saudara yaitu Renadi, Duli dan Remah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu amaq Soh menguasai tanah atas dasar beli dari amaq Riame;

Saksi II: Samidah bin Anggi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Jorok, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para pihak;
- Bahwa saksi ada hubungan saudara saudara Sepupu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang masalah perkara ini mengenai tanah yang disengketakan oleh para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah yang disengketakan oleh para Penggugat adalah tanah di Batu Sambak tetapi luas dan batasnya saya tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu Tanah ini milik amaq Timah kemudian diwarisi kepada anak-anaknya yaitu Amaq Suminah dan Anisah;
- Bahwa saksi tahu sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Amaq Soh atas dasar jual beli;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjual tanah tersebut kepada Amaq Soh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Timah menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu dari cerita orang tua saya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat jual beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu sekarang tanah tersebut dikuasai oleh anak-anaknya Amaq Soh;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dan menemukan fakta sebagai berikut:

- Tanah Sawah sengketa point 3.a. seluas ± 3000 M2. (± 30 are) batas-batasnya adalah sesuai dengan dalam gugatan yakni Sebelah Utara tanah Objek Sengketa II, Sawah H.Rosidi, Sebelah Selatan Sawah Amaq Jemah, Sebelah Barat tanah Pekarangan/Gubuk (tanah Objek Sengketa III) dan Sebelah Timur Parit kecil, sekarang dikuasai oleh Mustini;
- tanah sawah sengketa point 3.b, luas ± 2000 M2. (± 20 are) batas-batasnya adalah sesuai dengan dalam gugatan yakni Sebelah Utara Ladang Papuq Saim, Sebelah Selatan Ladang Amaq Timah dan tanag Objek Sengketa I, Sebelah Barat Sawah Haji Rosidi dan Sebelah Timur Sawah Haji Amin, sekarang dikuasai oleh Mustini;
- tanah Pekarangan/Kebun sengketa point 3.c seluas ± 1500 M2. (± 15 are) batas-batasnya adalah sesuai dengan dalam gugatan yakni sebelah utara Parit, sebelah selatan Pekarangan/Rumah Haji



Rosidi, sebelah barat Parit dan sebelah timur Tanah Sawah

Pertanian (Objek Sengketa I), sekarang dikuasai oleh Mahsun;

Bahwa tanah Sawah sengketa point 3.d seluas ± 2500 M2. (± 25 are) dengan batas sebelah utara tanah Sawah Amaq Kahar, sebelah selatan Parit kecil, sebelah Barat Sawah Haji Saim dan sebelah timur Sawah Jumiah, sekarang dikuasai oleh Mahsun;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan masing-masing secara tertulis;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap persidangan dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya perdamaian baik melalui Majelis Hakim maupun melalui mediasi sesuai PERMA NO. 1 TAHUN 2008 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan bantahan yang pada pokoknya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- gugatan Penggugat cacat formil karena Hanapi yang masih dibawah umur dijadikan pihak dan Sumenah serta Cendu tidak ikut digugat;
- obyek gugatan angka 3 huruf a tanah sawah seluas 30 are dan angka 3 huruf c tanah kebun seluas 15 are sudah dihibahkan oleh Amaq Sumenah kepada SUMENAH alias Amaq Senah dan MENARAH alias amaq Sohaini tahun 1968 dan bagian AMAQ SENAH telah dijual kepada AMAQ SOHAINI tahun 1975, sehingga kedua obyek tersebut telah menjadi hak milik AMAQ SOHAINI atau tidak ada lagi harta peninggalan AMAQ SUMENAH. Sedangkan obyek gugatan angka 3 huruf b dan huruf d merupakan milik MANARAH alias Amaq Sohaini yang dibeli dari Lok Sumak dkk, dan H. MUH RODI, bukan milik AMAQ SUMENAH;

Menimbang, bahwa mengenai bantahan Tergugat gugatan Penggugat cacat formil karena Hanapi yang masih dibawah umur dijadikan pihak dan Sumenah serta Cendu tidak ikut digugat, menurut Majelis Hakim bantahan tersebut tidak berdasar karena Hanafi dibawah asuhan ibunya (Tergugat 6) dan Cendu sebagai Turut Tergugat 11.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Silsilah Ahli waris) dan saksi-saksi yaitu : Amaq Serun dan Amaq Kamarudin. Dan terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut berkenaan dengan siapa ahli waris Amaq Sumenah ternyata Tergugat membenarkan atau tidak membantahnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan



Penggugat mengenai ahli waris dapat dinyatakan telah terbukti, sehingga dapat ditetapkan ahli waris dari almarhum AMAQ SUMENAH sebagai berikut :

1. INAQ SUMENAH Binti AMAQ LAM, (istri-1) meninggal tahun 1980 dan meninggalkan ahli waris :

- 1 SUMENAH Alias AMAQ SENAH Bin AMAQ SUMENAH
- 2 CENDU alias INAQ SENAN

2. SUMENAH Alias AMAQ SENAH Bin AMAQ SUMENAH, meninggal tahun 2005, dan meninggalkan ahli waris :

2.1 RENAH Bin SUMENAH (T.T. 1);

2.2 LEMOK Binti SUMENAH(T.T.2);

2.3 JURNIADI BinSUMENAH (T.T. 3);

2.4 INAQ PUNIEK Binti AMAQ SUMAH(Istri-5/T.T. 5);

2.5 ATI Binti SUMENAH (T.T. 6);

2.6 JINI Bin SUMENAH (T.T. 7);

2.7 DULU Bin SUMENAH (T.T. 8);

2.8 NUR Binti SUMENAH (T.T. 9);

2.9 TINI Binti SUMENAH(T.T.10);

2.10 INAQ MBEK Binti AMAQ TEMPAN (Istri-6/T.T. 4),

3. CENDU Alias INAQ SENAN Binti AMAQ SUMENAH (T.T. 11);



4. INAQ SELEMAH Binti AMAQ UDI Istri -2, meninggal tahun 2002
dengan meninggalkan ahli waris:

1 RINGKAH Binti AMAQ SUMENAH

2 DISAH Binti AMAQ SUMENAH

3 MENARAH Bin AMAQ SUMENAH;

5. RINGKAH Binti AMAQ SUMENAH(Penggugat1);

6. DISAH/ INAQSELIHUN Binti AMAQ SUMENAH(Penggugat —
2);

7. MENARAH Alias AMAQ SOHAINI Bin AMAQ SUMENAH,
meninggal tahun 2011 dan meninggalkan ahli waris :

1 ALIMAH Binti HAJI SALEH(Istri-1/Tergugat —1)

2 ROHANI Binti AMAQ SOHAINI(Tergugat—2);

3 MAHSUN Bin AMAQ SOHAINI (Tergugat — 3);

4 MUSTINI Binti AMAQ SOHAINI (Tergugat —4);

5 NAJAMUDIN Bin AMAQ SOHAINI (Tergugat — 5);

6 MUSTINI Binti AMAQ JEMAH (Istri-2/Tergugat-6;

7 HAMBALI Bin AMAQ SOHAINI (Tergugat —7);

8 HANAFI Bin AMAQ SOHAINI (Tergugat —6).

Menimbang, bahwa berkenaan dengan obyek sengketa yang
didalilkan oleh Penggugat sebagai harta peninggalan almarhum AMAQ



SUMENAH seperti diuraikan dalam posita gugatan angka 3 huruf a, b, c, d., Penggugat mengajukan bukti dua orang saksi, yaitu Amaq Serun dan Amaq Kamarudin, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan AMAQ SUMENAH dan keadaan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tahu AMAQ SUMENAH pernah menguasai/mengerjakan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini tetapi tidak mengetahui asal-usul kepemilikan AMAQ SUMENAH atas obyek tersebut;
- Bahwa saksi tahu obyek tersebut belum pernah dibagi waris;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat berkenaan dengan obyek sengketa tersebut mendalilkan pada pokoknya sebagaimana diuraikan diatas, dan untuk mendukung dalilnya tersebut Tergugat mengajukan alat bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 serta saksi saksi, yaitu : Jumisah dan Samidah

Menimbang, bahwa berkenaan dengan obyek sengketa angka 3 huruf a dan c Tergugat mendalilkan obyek tersebut milik AMAQ SOHAINI (orang tua para Tergugat) yang diperoleh melalui pemberian (hibah) dari AMAQ SUMENAH kepada SUMENAH dan MENARAH tahun 1968 sesuai bukti surat T.4 dan dari jual beli antara SENAH kepada AMAQ SOHAINI tahun 1975 sesuai bukti surat T.2;

Menimbang, bahwa dalil Tergugaat tersebut menurut Majelis Hakim tidak dapat dibenarkan karena dalam ketentuan hukum Islam pemberian



(hibah) tidak boleh melebihi 1/3 dari harta miliknya (Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam). Sedang dalam hal ini AMAQ SUMENAH hanya memiliki tanah obyek angka 3 huruf a dan b, dan dihibahkan seluruhnya kepada SUMENAH dan MENARAH. Sehingga hibah tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal pemberian (hibah) terhadap anak, syari'at Islam juga mewajibkan adanya pemberian (hibah) yang sama diantara anak-anak, tidak boleh melebihkan diantara anak laki-laki dan perempuan; apalagi hanya memberikan kepada anak laki-laki saja seperti AMAQ SUMENAH memberikan hibah hanya kepada SUMENAH dan MENARAH, sedang kepada anak-anak perempuannya, yaitu : CENDU, RINGKAH, dan DISAH tidak diberi. Sebagaimana dimaksud dalam Hadis Nabi Muhammad saw. Yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani :

في العطية ولو كنت مفضلاً أحداً النساء لفضلت (الطبراني رواه)
سوا بين أولادكم

Samakanlah diantara anak-anakmu dalam pemberian (hibah), seandainya aku boleh melebihkan diantara anak laki-laki dan perempuan, tentu aku akan melebihkan anak perempuan..

Menimbang, bahwa selain itu dalam ketentuan hukum Islam hibah terhadap anak dapat ditarik kembali dan diperhitungkan sebagai warisan (Pasal 121 dan 122 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pemberian (hibah) AMAQ SUMENAH kepada SUMENAH dan MENARAH tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Sehingga obyek tersebut dalam angka 3 huruf a dan c



diperhitungkan sebagai harta warisan atau peninggalan AMAQ SUMENAH dan dibagikan kepada ahli warisnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan adanya bukti (fakta hukum) lain dari dalil Tergugat dan surat T.2 serta T.4 yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat obyek sengketa angka 3 huruf a dan c telah terbukti merupakan harta warisan atau peninggalan AMAQ SUMENAH yang belum pernah dibagi waris;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa angka 3 huruf b dan d yang didalilkan oleh Penggugat ternyata tidak didukung oleh alat bukti yang cukup karena saksi-saksi Penggugat hanya mengetahui AMAQ SUMENAH pernah menguasai/mengerjakan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, dan tidak mengetahui asal-usul kepemilikan AMAQ SUMENAH atas obyek tersebut. Dan tidak ditemukan alat bukti (fakta hukum) lain yang dapat mendukung keterangan saksi tersebut. Tidak seperti pada obyek angka 3 huruf a dan c yang ditemukan alat bukti (fakta hukum) lain dalam dalil Tergugat dan surat T.2 serta T.4. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya angka 3 huruf b dan d, sehingga gugatannya terhadap obyek tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap obyek angka 3 huruf b dan d telah ditolak, maka bantahan Tergugat dan bukti-



bukti lain yang diajukannya berkenaan dengan obyek tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat mengenai harta peninggalan almarhum AMAQ SUMENAH yaitu:

- Tanah Sawah seluas ± 3000 M2. (± 30 are) yang terletak di Dusun Batu Sambak, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas:

Sebelah Utara tanah AMAQ SOHAINI dan Sawah H.Rosidi,

Sebelah Selatan Sawah Amaq Jemah,

Sebelah Barat tanah Pekarangan/Gubuk (Objek 3.2)

Sebelah Timur Parit kecil, sekarang dikuasai oleh Mustini;

- Tanah Pekarangan/Kebun seluas ± 1500 M2. (± 15 are) yang terletak di Dusun Batu Sambak, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas :

sebelah utara Parit,

sebelah selatan Pekarangan/Rumah Haji Rosidi,

sebelah barat Parit

sebelah timur Tanah Sawah obyek 3.1

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat mengenai harta peninggalan almarhum Sumenah telah dikabulkan sebagaimana diuraikan



diatas, maka permohonan Penggugat agar harta peninggalan tersebut dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak dapat dikabulkan dengan perhitungan sebagai berikut :

(Harta peninggalan berupa tanah sawah dan pekarangan yang nilanya hampir sama, obyek 3.a seluas 30 are + obyek 3.c seluas 15 are = 45 are atau 4.500 meter)

1 INAQ SUMENAH (istri-1) $\frac{1}{16}$ dari 4.500 m = 281,25 m jatuh kepada ahli warisnya, yaitu :

1 SUMENAH mendapat $\frac{2}{3}$ dari 28,125 = 187,5 m

2 CENDU mendapat $\frac{1}{3}$ dari 28,125 = 93,75 m

2 SUMENAH Bin AMAQ SUMENAH, $\frac{2}{7}$ dari 3.937,5 = 1.125 m + 187,5 m = 1.312,5 m jatuh kepada ahli warisnya :

1 INAQ PUNIEK (Istri-5) mendapat $\frac{1}{16}$ dari 1.312,5 = 82,03125 m

2 INAQ MBEK (Istri-6) mendapat $\frac{1}{16}$ dari 1.312,5 = 82,03125 m

3 RENAH Bin SUMENAH mendapat $\frac{2}{11}$ dari 1.148,4375 = 328,125 m

4 LEMOK Binti SUMENAH mendapat $\frac{1}{11}$ dari 1.148,4375 = 164,0625 m

5 JURNIADI Bin SUMENAH mendapat $\frac{2}{11}$ dari 1.148,4375 = 328,125 m

6 ATI Binti SUMENAH mendapat $\frac{1}{11}$ dari 1.148,4375 = 164,0625 m



7 JINI Bin SUMENAH mendapat $\frac{2}{11}$ dari $1.148,4375 = 328,125$ m

8 DULU Bin SUMENAH mendapat $\frac{2}{11}$ dari $1.148,4375 = 328,125$ m

9 NUR Binti SUMENAH mendapat $\frac{1}{11}$ dari $1.148,4375 = 164,0625$ m

10 TINI Binti SUMENAH $\frac{1}{11}$ dari $1.148,4375 = 164,0625$ m

3 CENDU Binti AMAQ SUMENAH $\frac{1}{7}$ dari $3.937,5 = 562,5$ m +
 $93,75$ m = $656,25$ m

4 INAQ SELEMAH (Istri -2) $\frac{1}{16}$ dari 4.500 m = $281,25$ m jatuh
kepada ahli warisnya, yaitu :

1 RINGKAH Binti AMAQ SUMENAH $\frac{1}{4}$ dari $281,25 = 70,3125$ m

2 DISAH Binti AMAQ SUMENAH $\frac{1}{4}$ dari $281,25 = 70,3125$ m

3 MENARAH Bin AMAQ SUMENAH $\frac{2}{4}$ dari $281,25 = 140,625$ m

5 RINGKAH Binti AMAQ SUMENAH mendapat $\frac{1}{7}$ dari $3.937,5 =$
 $562,5$ m + $70,3125 = 632,8125$ m

6 DISAH Binti AMAQ SUMENAH mendapat $\frac{1}{7}$ dari $3.937,5 =$
 $562,5$ m + $70,3125 = 632,8125$ m

7 MENARAH Bin AMAQ SUMENAH mendapat $\frac{2}{7}$ dari $3.937,5 =$
 1.125 m + $140,625 = 1.265,625$ m jatuh kepada ahli warisnya :

1 ALIMAH (Istri-1) mendapat $\frac{1}{16}$ dari $1.265,625 = 79,1015625$ m

2 MUSTINI (Istri-2) mendapat $\frac{1}{16}$ dari $1.265,625 = 79,1015625$ m;



3 ROHANI Binti AMAQ SOHAINI $1/10 \times 1.107,421875 \text{ m} = 110,7421875$
m

4 MAHSUN Bin AMAQ SOHAINI $2/10 \times 1.107,421875 \text{ m} = 221,484375$
m

5 MUSTINI Binti AMAQ SOHAINI $1/10 \times 1.107,421875 \text{ m} = 110,7421875$
m

6 NAJAMUDIN Bin AMAQ SOHAINI $2/10 \times 1.107,421875 \text{ m} =$
 $221,484375 \text{ m}$

7 HAMBALI Bin AMAQ SOHAINI $2/10 \times 1.107,421875 \text{ m} = 221,484375$
m

8 HANAFAI Bin AMAQSOHAINI $2/10 \times 1.107,421875 \text{ m} = 221,484375 \text{ m}$.

Menimbang, bahwa bagian masing-masing ahli waris tersebut
ditetapkan mengingat ketentuan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11
dan 12 :

.....

.....

(11). Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka
untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan
bahagian dua orang anak perempuan... ini adalah ketetapan dari Allah.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (12). dan
bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-
isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu
mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang



ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan.....

Menimbang, bahwa oleh karena harta peninggalan almarhum AMAQ SUMENAH tersebut dikuasai oleh para Tergugat maka kepada para Tergugat patut dihukum untuk menyerahkan kepada para Penggugat sesuai bagiannya dengan sukarela dan tanpa beban apapun juga;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar Pengadilan Agama meletakkan sita jaminan (CB). Oleh karena tidak terdapat kekhawatiran yang beralasan obyek sengketa akan dijual atau digelapkan oleh para Tergugat, maka Majelis Hakim sepakat permohonan sita jaminan tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak yang selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 192 RBg. maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Tergugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI



1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan pewaris bernama AMAQ SUMENAH Bin AMAQ NUR,
meninggal tahun 1974 meninggal ahli waris :

2.1 INAQ SUMENAH Binti AMAQ LAM, (istri-1) meninggal tahun
1980 dan meninggalkan ahli waris :

2.1.1 SUMENAH Alias AMAQ SENAH Bin AMAQ
SUMENAH

2.1.2 CENDU alias INAQ SENAN

2.2 SUMENAH Alias AMAQ SENAH Bin AMAQ SUMENAH,
meninggal tahun 2005, dan meninggalkan ahli waris :

2.2.1 RENAH Bin SUMENAH (T.T. 1);

2.2.2 LEMOK Binti SUMENAH (T.T.2);

2.2.3 JURNIADI Alias AMAQ DIAN Bin SUMENAH (T.T.
3);

2.2.4 INAQ PUNIEK Binti AMAQ SUMAH (Istri-5/T.T. 5);

2.2.5 ATI Binti SUMENAH (T.T. 6);

2.2.6 JINI Bin SUMENAH (T.T. 7);

2.2.7 DULU Bin SUMENAH (T.T. 8);

2.2.8 NUR Binti SUMENAH (T.T. 9);

2.2.9 TINI Binti SUMENAH (T.T.10);



2.2.10 INAQ MBEK Binti AMAQ TEMPAAH (Istri-6/T.T. 4),

2.3 CENDU Alias INAQ SENAN Binti AMAQ SUMENAH (T.T. 11);

2.4 INAQ SELEMAH Binti AMAQ UDI Istri -2, meninggal tahun 2002 dengan meninggalkan ahli waris:

2.4.1 RINGKAH Alias INAQ BANGKOL Binti AMAQ SUMENAH

2.4.2 DISAH Alias INAQ SELIHUN Binti AMAQ SUMENAH

2.4.3 MENARAH Alias AMAQ SOHAINI Bin AMAQ SUMENAH;

2.5 RINGKAH/INAQBANGKOL Binti AMAQ SUMENAH (Penggugat1);

2.6 DISAH/INAQSELIHUN Binti AMAQ SUMENAH (Penggugat —2);

2.7 MENARAH Alias AMAQ SOHAINI Bin AMAQ SUMENAH, meninggal tahun 2011 dan meninggalkan ahli waris :

2.7.1 ALIMAH Binti HAJI SALEH (Istri-1/Tergugat —1)

2.7.2 ROHANI Binti AMAQ SOHAINI (Tergugat—2);

2.7.3 MAHSUN Bin AMAQ SOHAINI (Tergugat — 3);

2.7.4 MUSTINI Binti AMAQ SOHAINI (Tergugat —4);



2.7.5 NAJAMUDIN Bin AMAQ SOHAINI (Tergugat — 5);

2.7.6 MUSTINI Binti AMAQ JEMAH (Istri-2/Tergugat-6;

2.7.7 HAMBALI Bin AMAQ SOHAINI (Tergugat —7);

2.7.8 HANAFI Bin AMAQ SOHAINI (Tergugat —6).

3. Menetapkan harta peninggalan almarhum AMAQ SUMENAH dan belum dibagi waris menurut hukum adalah :

3.1 Tanah Sawah seluas \pm 3000 M2. (\pm 30 are) yang terletak di

Dusun Batu Sambak, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas:

Sebelah Utara tanah AMAQ SOHAINI dan Sawah H.Rosidi,

Sebelah Selatan Sawah Amaq Jemah,

Sebelah Barat tanah Pekarangan/Gubuk (Objek 3.2)

Sebelah Timur Parit kecil, sekarang dikuasai oleh Mustini;

3.2 tanah Pekarangan/Kebun seluas \pm 1500 M2. (\pm 15 are) yang

terletak di Dusun Batu Sambak, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas :

sebelah utara Parit,

sebelah selatan Pekarangan/Rumah Haji Rosidi,



sebelah barat Parit

sebelah timur Tanah Sawah obyek 3.1

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:

4.1 INAQ SUMENAH (istri-1) $\frac{1}{16}$ dari 4.500 m = 281,25 m jatuh

kepada ahli warisnya, yaitu :

4.1.1 SUMENAH (anak lk2) mendapat $\frac{2}{3}$ dari 28,125 =
187,5 m

4.1.2 CENDU(anak Per) mendapat $\frac{1}{3}$ dari 28,125 =
93,75 m

4.2 SUMENAH Bin AMAQ SUMENAH, $\frac{2}{7}$ dari 3.937,5 = 1.125

m + 187,5 m = 1.312,5 m jatuh kepada ahli warisnya :

4.2.1 INAQ PUNIEK(Istri-5)
mendapat $\frac{1}{16}$ dari 1.312,5 = 82,03125 m

4.2.2 INAQ MBEK (Istri-6) mendapat $\frac{1}{16}$ dari 1.312,5 =
82,03125 m

4.2.3 RENAH Bin SUMENAH $\frac{2}{11}$ dari 1.148,4375 =
328,125 m

4.2.4 LEMOK Binti SUMENAH $\frac{1}{11}$ dari 1.148,4375 =
164,0625 m

4.2.5 JURNIADI Bin SUMENAH $\frac{2}{11}$ dari 1.148,4375 =
328,125 m



4.2.6 ATI Binti SUMENAH $1/11$ dari $1.148,4375 =$
 $164,0625$ m

4.2.7 JINI Bin SUMENAH $2/11$ dari $1.148,4375 =$
 $328,125$ m

4.2.8 DULU Bin SUMENAH $2/11$ dari $1.148,4375 =$
 $328,125$ m

4.2.9 NUR Binti SUMENAH $1/11$ dari $1.148,4375 =$
 $164,0625$ m

4.2.10 TINIBinti SUMENAH
 $1/11$ dari $1.148,4375 = 164,0625$ m

4.3 CENDU Binti AMAQ SUMENAH $1/7$ dari $3.937,5 = 562,5$ m
 $+ 93,75$ m = $656,25$ m

4.4 INAQ SELEMAH (Istri -2) $1/16$ dari 4.500 m = $281,25$ m
jatuh kepada ahli warisnya, yaitu :

4.4.1 RINGKAH Binti AMAQ SUMENAH $1/4$ dari $281,25 =$
 $70,3125$ m

4.4.2 DISAH Binti AMAQ SUMENAH $1/4$ dari $281,25 =$
 $70,3125$ m

4.4.3 MENARAH BinAMAQ SUMENAH $2/4$ dari
 $281,25 = 140,625$ m



4.5 RINGKAH Binti AMAQ SUMENAH mendapat $\frac{1}{7}$ dari

$$3.937,5 = 562,5 \text{ m} + 70,3125 = 632,8125 \text{ m}$$

4.6 DISAH Binti AMAQ SUMENAH mendapat $\frac{1}{7}$ dari $3.937,5 =$

$$562,5 \text{ m} + 70,3125 = 632,8125 \text{ m}$$

4.7 MENARAH/AMAQSOHAINIBin AMAQ SUMENAH $\frac{2}{7}$ dari

$$3.937,5 = 1.125 \text{ m} + 140,625 = 1.265,625 \text{ m}$$

jatuh kepada ahli warisnya :

4.7.1 ALIMAH(Istri-1) mendapat $\frac{1}{16}$

$$\text{dari } 1.265,625 = 79,1015625 \text{ m}$$

4.7.2 MUSTINI(Istri-2)

$$\text{mendapat } \frac{1}{16} \text{ dari } 1.265,625 = 79,1015625 \text{ m}$$

4.7.3 ROHANI(anak Per) $\frac{1}{10} \times 1.107,421875 \text{ m} =$

$$110,7421875 \text{ m}$$

4.7.4 MAHSUN(anak lk2) $\frac{2}{10} \times 1.107,421875 \text{ m} =$

$$221,484375 \text{ m}$$

4.7.5 MUSTINI(anak Per) $\frac{1}{10} \times 1.107,421875 \text{ m} =$

$$110,7421875 \text{ m}$$

4.7.6 NAJAMUDIN(anak lk2) $\frac{2}{10} \times 1.107,421875$

$$\text{m} = 221,484375 \text{ m}$$

4.7.7 HAMBALI(anak lk2) $\frac{2}{10} \times 1.107,421875 \text{ m} =$

$$221,484375 \text{ m}$$



$$4.7.8 \text{ HANAFI (anaklk2)} \quad 2/10 \times 1.107,421875 \text{ m} = 221,484375 \text{ m.}$$

5. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat sesuai bagiannya dengan suka rela dan tanpa beban apapun juga, jika para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini maka dapat dilkakukan upaya paksa (eksekusi) dengan bantuan alat negara (TNI-POLRI) atau alat keamanan lainnya;
6. Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.136.000,- (tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Selong pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1435 H., oleh kami HARUN JP, S.Ag. MH.I sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. HUSNUL MUHYIDIN, S.Ag dan Dra. NAILY ZUBAIDAH, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta LALU KUSUMA ABDI, SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat 3 sekaligus kuasa dari Tergugat 1, 2, 4, dan 6, serta Tergugat 5 tanpa hadirnya Tergugat dan para turut Tergugat lainnya;

KETUA MAJELIS



Ttd

HARUN JP, S.Ag. MH.I

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

Dra. NAILY ZUBAIDAH, SH.

H. HUSNUL MUHYIDIN, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

LALU KUSUMA ABDI, SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.2.045.000,- |
| 4. Biaya PS | : Rp.1.000.000,- |
| 5. Biaya Administrasi | : Rp. 5.000,- |
| 6. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp.3.136.000,- |

PUTUSAN INI BELUM BERKEKUATAN HUKUM TETAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KARENA BANDING TANGGAL 21 MARET 2014

PANITERA,

DRS.H.HAMDI HAPMA, M.Pd

SALINAN PUTUSAN INI

SESUAI ASLINYA

PANITERA,

DRS,H.HAMDI HAPMA,M.Pd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)